KEMENTERIAN HUKUM **DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM** **DIREKTORAT PERDATA**	Nomor SOP	:AHU-169.OT.02.02
	Tanggal Pembuatan	:10 Maret 2025
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:17 Juli 2025
	Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Ttd Dr. Widodo
	Nama SOP	: PERMOHONAN SURAT KETERANGAN WASIAT

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Secara Elektronik 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan bagiannya 2. Memahami prosedur permohonan salinan surat keterangan wasiat
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Pelaporan Wasiat	1. Komputer 2. Akses Internet 3. Printer 4. Daftar Persyaratan Permohonan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan SOP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN WASIAT

No	Kegiatan	Pemohon	Verifikator	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan permohonan surat keterangan wasiat melalui halaman aplikasi AHU Wasiat dengan mengakses URL https://ahu.go.id/			Laman Login	*Real Time*	Login	
2	Melakukan pemesanan nomor voucher untuk membeli voucher PNBP Permohonan Surat Keterangan Wasiat			Bukti Pemesanan voucher bukti pembayaran PNBP	*Real Time*	Nomor voucher	
3	Memilih menu permohonan surat keterangan wasiat, melakukan pengisian data pada formulir permohonan data surat keterangan wasiat. Selanjutnya, melakukan pratinjau kelengkapan data dan mengirim permohonan pada aplikasi			Data pemohon surat keterangan wasiat •Identitas almarhum/almarhumah •Data kematian almarhum/almarhumah •Data Dokumen kematian •Mengupload dokumen persyaratan	*Real Time*	Data prasyarat permohonan telah lengkap	
4	Memeriksa kelengkapan permohonan surat keterangan wasiat melalui akun pada laman ahu.go.id. Jika sudah sesuai maka dapat diterima dan dinyatakan “tidak terdaftar” atau “terdaftar”. Jika tidak sesuai maka permohonan ditolak, menginformasikan kepada Pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan	T		1. Bukti PNBP; 2. Surat permohonan Surat keterangan wasiat 3. Sertifikat/Akta/Surat Kematian atas nama Almarhuma/Almarhumah yang diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil/Pejabat yang berwenang serta fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; 4. Surat ganti nama, jika pernah melakukan ganti nama; 5. Akte kelahiran 6. Akte Perkawinan 7. Dokumen lainnya	5 hari	Dinyatakan "tidak terdaftar" atau "terdaftar", atau permohonan ditolak	Pemohon dapat mengajukan permohonan ulang tanpa membayar PNBP selama masa voucher berlaku (60 hari sejak dibayarkan)
5	Melakukan unduh Surat Keterangan Wasiat melalui email yang dimasukan pada formulir permohonan.		Y	Surat Keterangan Wasiat	*Real Time*	Surat Keterangan Direktur Perdata terkait wasiat terdaftar atau tidak terdaftar atau permohonan ditolak	
Total waktu					5 hari		